

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Koperasi

2.1.1 Pengertian dan Prinsip Koperasi

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 04/Per/M.Kukm/Vii/2012, Koperasi adalah:

“Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.”

Menurut Kertasapoetra, dkk (2003:1), mendefinisikan secara umum yang dimaksud dengan koperasi adalah:

“Suatu badan usaha berbidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, kewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya.”

Ikatan Akuntan Indonesia wilayah Sumatera Selatan (2012:175) dalam bukunya berjudul “Pengantar Akuntansi Berbasis SAK ETAP” mengartikan koperasi merupakan:

“Suatu usaha yang terdiri dari kumpulan orang-orang bukan modal, artinya aktivitas koperasi harus benar-benar mengutamakan kesejahteraan anggota.”

Jadi, dari beberapa pengertian diatas penulis dapat simpulkan bahwa koperasi merupakan badan usaha bergerak dalam bidang perekonomian untuk memperbaiki nasib penghidupan yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggota koperasi sebagai modal untuk menjalankan usaha yang berasaskan kekeluargaan.

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 04/PER/M.KUKM/VII/2012 Prinsip koperasi merupakan satu kesatuan sebagai landasan kehidupan koperasi, terdiri dari :

1. Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka.
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
5. Kemandirian.
6. Pendidikan perkoperasian.
7. Kerjasama antar koperasi.

Sedangkan menurut *International Cooperative Alliance (ICA)* dalam Kusnadi (2005:3-4), prinsip koperasi terbaru yang dikembangkan yaitu:

1. Keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela.
2. Pengelolaan secara demokratis.
3. Partisipasi anggota dalam ekonomi.
4. Kebebasan dan otonomi.
5. Mengembangkan pendidikan, pelatihan, dan informasi.
6. Kerjasama antarkoperasi.
7. Bekerja untuk kepentingan komunitas.

Berdasarkan prinsip-prinsip koperasi yang dijelaskan dari beberapa sumber, pada dasarnya sama saja isinya. Sehingga, keseluruhan prinsip koperasi tersebut merupakan esensi dan dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas koperasi yang membedakannya dari badan usaha lain.

2.1.2 Tujuan Koperasi

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 04/PER/M.KUKM/VII/2012, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Untuk itu koperasi mempunyai fungsi dan peran untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan usaha anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan usahanya.

Sedangkan menurut Trisnawani (2009:1), menyatakan bahwa usaha koperasi mempunyai tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat di sekitar. Hal ini berarti bahwa koperasi diharapkan dapat tumbuh menjadi lembaga yang kuat dan menjadi wadah untuk pembinaan kemampuan usaha golongan ekonomi lemah.

Berdasarkan pernyataan beberapa sumber mengenai tujuan koperasi, penulis menyimpulkan bahwa kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitar merupakan tujuan utama dari koperasi. Sehingga, kemampuan perekonomian anggota dan masyarakat sekitar dapat dikembangkan.

2.1.3 Fungsi Koperasi

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, fungsi dan peran koperasi adalah:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Sedangkan menurut Kartasapoetra (2013:4), fungsi (peran dan tugas) Koperasi Indonesia tegasnya sebagai berikut:

1. Mempersatukan, mengarahkan dan mengembangkan daya kreasi, daya cipta, serta daya usaha rakyat, terutama mereka yang serba terbatas kemampuan ekonominya agar mereka dapat turut serta dalam kegiatan perekonomian.
2. Koperasi bertugas meningkatkan pendapatan dan menimbulkan pembagian yang adil dan merata atas pendapatan tersebut.
3. Koperasi bertugas mempertinggi taraf hidup dan kecerdasan bangsa Indonesia
4. Koperasi berperan serta secara aktif dalam membina kelangsungan perkembangan demokrasi ekonomi.
5. Koperasi berperan serta secara aktif dalam menciptakan atau membuka lapangan kerja baru.

Berdasarkan beberapa fungsi tersebut pada dasarnya fungsi koperasi yaitu untuk meningkatkan perekonomian anggota dan masyarakat sekitar sehingga kualitas dan taraf hidup anggota koperasi semakin maju.

2.1.4 Pengelompokan Koperasi

Menurut **Subandi (2013:35)**, penggolongan koperasi ialah pengelompokan kelompok-kelompok tertentu berdasarkan kriteria dan karakteristik yang tertentu pula.

1. Pengelompokan koperasi berdasarkan bidang usaha, dapat digolongkan sebagai berikut.
 - a. Koperasi konsumsi adalah koperasi yang berusaha dalam bidang penyediaan barang-barang konsumsi yang dibutuhkan oleh para anggotanya. Jenis konsumsi yang dilayani oleh suatu koperasi konsumsi sangat tergantung pada ragam anggota dan daerah kerja tempat koperasi didirikan.
 - b. Koperasi Produksi adalah kegiatan utamanya memproses bahan baku menjadi barang jadi/setengah jadi. Tujuannya adalah untuk menyatukan kemampuan dan modal para anggotanya guna meningkatkan barang-barang tertentu melalui proses yang meratakan pengelolaan dan memiliki sendiri.
 - c. Koperasi Pemasaran adalah koperasi yang dibentuk terutama untuk membantu para anggotanya dalam memasarkan barang-barang yang dihasilkannya. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan mata rantai tata niaga, dan mengurangi sekecil mungkin keterlibatan perantara di dalam memasarkan produk-produk yang dihasilkan.
 - d. Koperasi Kredit /Simpan Pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam pemupukan simpanan dari para anggotanya untuk dipinjamkan kembali kepada anggotanya yang membutuhkan bantuan modal untuk usahanya.

Selain itu, koperasi simpan pinjam juga bertujuan mendidik anggotanya bersifat hemat dan gemar menabung serta menghindarkan anggotanya dari jeratan para rentenir.

2. Koperasi berdasarkan jenis komoditi

Berdasarkan jenis komoditinya, maka koperasi dapat dibedakan menjadi:

a. Koperasi ekstraktif adalah koperasi yang melakukan usaha dengan menggali atau memanfaatkan sumber-sumber alam secara langsung tanpa atau dengan sedikit mengubah bentuk dan sifat sumber alam itu.

b. Koperasi pertanian dan peternakan

Koperasi pertanian adalah koperasi yang melakukan usaha berhubungan dengan komoditi pertanian tertentu. Koperasi ini beranggotakan para petani, buruh tani, atau berhubungan dengan usaha pertanian. Kegiatan koperasi pertanian biasanya meliputi:

- 1) Pengusahaan bibit, semprotan dan peralatan pertanian lainnya
- 2) Mengolah hasil pertanian
- 3) Memasarkan hasil-hasil olahan komoditi pertanian
- 4) Menyediakan modal bagi para petani
- 5) Mengembangkan keterampilan koperasi.

Koperasi peternakan adalah koperasi yang usahanya berhubungan dengan peternakan tertentu. Anggota biasanya pemilik peternakan dan pekerja yang berkaitan dengan usaha peternakan.

c. Koperasi industri dan kerajinan adalah koperasi yang melakukan usaha di bidang industri dan kerajinan tertentu. Usahnya meliputi usaha pengadaan, pengolahan bahan baku menjadi barang jadi atau gabungan ketiganya.

d. Koperasi jasa-jasa

Koperasi jasa hampir sama dengan koperasi industri lainnya, yang membedakan ialah bahwa koperasi jasa mengkhususkan usahanya dalam memproduksi dan memasukkan kegiatan-kegiatan tertentu. Sebagaimana koperasi industri, tujuan koperasi jasa adalah untuk menyatukan potensi ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing anggotanya.

3. Koperasi berdasarkan profesi anggotanya

Istilah profesi sebenarnya mempunyai arti sebagai jenis pekerjaan yang dilakukan orang-orang yang mempunyai keahlian atau kecakapan tertentu berdasarkan kode etik. Berdasarkan profesi anggotanya, koperasi dapat dibedakan menjadi:

- a. Koperasi Karyawan;
- b. Koperasi Pegawai Negeri Sipil;
- c. Koperasi Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Polri;
- d. Koperasi Mahasiswa;
- e. Koperasi Pedagang Pasar;
- f. Koperasi Veteran RI;

- g. Koperasi Nelayan;
 - h. Koperasi Kerajinan dan sebagainya.
4. Koperasi berdasarkan daerah kerjanya

Daerah kerja adalah luas sempit wilayah yang dijangkau oleh badan usaha koperasi dalam melayani kepentingan para anggotanya atau melayani masyarakat. Berdasarkan daerah kerjanya, koperasi digolongkan sebagai berikut:

- a. Koperasi primer adalah koperasi yang beranggotakan orang-orang yang biasanya didirikan pada lingkup wilayah terkecil tertentu.
- b. Koperasi pusat adalah koperasi yang beranggotakan koperasi-koperasi primer biasanya didirikan sebagai pemusatan dari berbagai koperasi primer dalam lingkup wilayah tertentu. Koperasi pusat mempunyai tujuan untuk memperkuat kedaulatan ekonomi koperasi-koperasi yang bergabung di dalamnya.
- c. Koperasi gabungan
Koperasi gabungan tidak beranggotakan orang-orang, melainkan beranggotakan koperasi-koperasi pusat yang berasal dari wilayah tertentu.
- d. Koperasi induk adalah koperasi yang beranggotakan yang beranggotakan berbagai koperasi pusat atau koperasi-koperasi gabungan yang berkedudukan di ibukota negara.

2.2 Pendapatan

2.2.1 Pengertian Pendapatan

Menurut PSAK No.23 paragraf 6 Ikatan Akuntan Indonesia (2010;23.3) menyatakan bahwa :

Pendapatan adalah arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.

Kieso, Warfield dan Weygantd (2011;955)

Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode, jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

Skousen, Stice dan Stice (2010;161)

Pendapatan adalah arus masuk atau penyelesaian (atau kombinasi keduanya) dari pengiriman atau produksi barang, memberikan jasa atau melakukan aktivitas lain yang merupakan aktivitas utama atau aktivitas centra yang sedang berlangsung.

Berdasarkan pengertian pendapatan beberapa sumber tersebut dapat penulis simpulkan, Pendapatan adalah arus masuk dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Pendapatan hanya terdiri atas arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang diterima dan dapat diterima oleh perusahaan untuk dirinya sendiri

2.2.2 Pengakuan Pendapatan

Pengakuan adalah pencatatan jumlah rupiah ke dalam sistem akuntansi sehingga jumlah tersebut terefleksi dalam statemen keuangan. Pengakuan pendapatan tidak boleh menyimpang dari landasan konseptual. Secara konseptual, pendapatan hanya dapat diakui jika memenuhi kriteria kualitas keterukuran (*measurability*) dan keterandalan (*reliability*). Kualitas tersebut harus dioperasionalkan dalam bentuk kriteria pengakuan pendapatan (*recognition criteria*). Sebagai produk perusahaan, kriteria keterukuran berkaitan dengan masalah berapa jumlah rupiah produk tersebut dan kriteria keterandalan berkaitan dengan masalah apakah jumlah tersebut objektif serta dapat diuji kebenarannya. Pendapatan belum terealisasi sebelum terjadinya penjualan yang nyata ke pihak lain dan pendapatan belum terbentuk sebelum perusahaan melakukan tindakan produktif (Suwardjono, 2005).

Entitas harus mengakui pendapatan dari suatu penjualan barang jika semua kondisi berikut terpenuhi (SAK ETAP, 2009):

1. Entitas telah mengalihkan risiko dan manfaat yang signifikan dari kepemilikan barang kepada pembeli
2. Entitas tidak mempertahankan atau meneruskan baik keterlibatan manajerial sampai kepada tingkat dimana biasanya diasosiasikan dengan kepemilikan maupun kontrol efektif atas barang yang dijual.
3. Jumlah pendapatan dapat diukur secara andal.
4. Ada kemungkinan besar manfaat ekonomi yang berhubungan dengan transaksi akan mengalir masuk ke dalam entitas.
5. Biaya yang telah atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi dapat diukur secara andal.

Penentuan kapan entitas telah mengalihkan risiko dan manfaat yang signifikan dari kepemilikan kepada pembeli membutuhkan pengujian keadaan transaksi. Pada umumnya, pengalihan risiko dan manfaat dari kepemilikan terjadi bersamaan dengan pengalihan status legal atau penyerahan kepemilikan kepada pembeli. Inilah yang terjadi pada hampir semua penjual eceran. Pada kasus yang

lainnya, pengalihan risiko dan manfaat dari kepemilikan muncul pada waktu yang berbeda dari pengalihan kasus legal atau penyerahan kepemilikan (SAK ETAP, 2009).

Entitas tidak boleh mengakui pendapatan jika entitas mempertahankan risiko kepemilikan yang signifikan. Contoh dari situasi dimana entitas diperbolehkan mempertahankan risiko dan manfaat yang signifikan dari kepemilikan adalah sebagai berikut (SAK ETAP, 2009):

1. Ketika entitas mempertahankan kewajiban atas kinerja yang tidak memuaskan yang tidak tercakup dalam kewajiban diestimasi untuk garansi normal.
2. Ketika penerimaan pendapatan dari penjualan tertentu adalah kontinjen yang pada pembeli yang menjual barang.
3. Ketika barang yang dikirimkan memerlukan instalasi dan instalasi tersebut adalah bagian signifikan dari kontrak dan belum dikerjakan.
4. Ketika pembeli memiliki hak untuk membatalkan pembelian dengan alasan yang dicantumkan dalam kontrak penjualan dan entitas tidak yakin dengan kemungkinan pengembalian.

Jika entitas hanya mempertahankan risiko kepemilikan yang signifikan, maka transaksi dapat dianggap sebagai suatu transaksi penjualan dan entitas mengakui pendapatan. Misalnya, penjual mengakui pendapatan ketika penjual mempertahankan status legal barang semata-mata untuk melindungi tingkat kolektibilitas piutang. Demikian pula suatu entitas mengakui pendapatan ketika entitas tersebut menawarkan pengembalian dana jika pelanggan mengalami ketidakpuasan. Dalam kasus seperti ini, entitas akan mengakui adanya kewajiban diestimasi untuk pengembalian sesuai dengan kewajiban diestimasi dan kontinjensi (SAK ETAP, 2009).

Entitas harus mengakui pendapatan yang muncul dari penggunaan aset oleh entitas yang lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen ketika (SAK ETAP, 2009):

1. Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomis yang berhubungan dengan transaksi akan mengalir kepada entitas
 2. Jumlah pendapatan tersebut dapat diukur secara andal
- Entitas harus mengakui pendapatan atas dasar berikut (SAK ETAP, 2009):
1. Bunga harus diakui dengan menggunakan dasar akrual
 2. Royalti harus diakui dengan menggunakan dasar akrual sesuai dengan substansi dari perjanjian yang relevan
 3. Dividen harus diakui ketika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran yang telah terjadi.

Berdasarkan beberapa pengakuan pendapatan diatas, pendapatan dapat diakui jika Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomis yang berhubungan dengan transaksi akan mengalir kepada entitas dan Jumlah pendapatan tersebut dapat diukur secara andal

2.3 Beban

2.3.1 Pengertian Beban

Menurut Soemarso (2013:29), beban didefinisikan sebagai aliran keluar terukur dari barang atau jasa, yang kemudian ditandingkan dengan pendapatan untuk menentukan laba atau sebagai penurunan dalam aktiva bersih sebagai akibat dari penggunaan jasa ekonomis dalam menciptakan pendapatan atau pengenaan pajak oleh badan pemerintah.

Beban adalah biaya yang telah memberikan manfaat dan sekarang telah habis. Biaya yang belum dinikmati yang dapat memberikan manfaat di masa akan datang dikelompokkan sebagai aset. Biaya ini dimasukkan ke dalam laporan laba rugi, sebagai pengurangan dari pendapatan. (Bustami dan Nurlela : 2009, h.8)

Menurut Hery (2012,h.13) definisi beban (*expenses*) adalah arus keluar aktiva atau penggunaan lainnya atas aktiva atau terjadinya (munculnya) kewajiban entitas (atau kombinasi dari keduanya) yang disebabkan oleh pengiriman atau pembuat barang, pemberi jasa, atau aktivitas lainnya yang merupakan operasi utama atau operasi sentral perusahaan.

Berdasarkan pengertian Beban beberapa sumber tersebut dapat penulis simpulkan, Beban adalah biaya yang secara langsung atau tidak langsung telah dimanfaatkan didalam usaha menghasilkan pendapatan dalam suatu periode atau yang sudah tidak memberikan manfaat ekonomis

2.3.2 Pengakuan Beban

Dalam Ikatan Akuntansi Keuangan Indonesia (2009, h.17) bahwa beban segera diakui dalam laporan laba rugi jika memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dan pos penghasilan diperoleh.
2. Beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar prosedur alokasi yang rasional dan sistematis. Ini berarti jika manfaat ekonomi masa depan diharapkan timbul selama beberapa periode akuntansi dan hubungannya dengan penghasilan hanya dapat diterima secara luas atau tidak langsung.
3. Beban diakui dalam laporan laba rugi atas jika pengeluaran tidak menghasilkan manfaat ekonomi masa depan atau jika tidak memenuhi syarat maka diakui dalam neraca sebagai aset.
4. Beban diakui dalam laporan laba rugi atas adanya pengakuan asset.

Berdasarkan beberapa pengakuan beban diatas, beban dapat diakui jika dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul

dan pos penghasilan diperoleh, beban diakui atas dasar prosedur alokasi yang rasional dan sistematis, beban tidak menghasilkan manfaat ekonomi masa depan, beban diakui dalam laporan laba rugi atas adanya pengakuan asset.

2.4 Penyajian Pendapatan dan Beban

Berikut format penyajian pendapatan dan beban menurut Permen KUKM No. 4/Per/M.KUKM/VII/2012 dalam perhitungan Hasil Usaha.

Tabel 2.1
Koperasi ABC
Perhitungan Hasil Usaha
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Des 20XX dan 20XX

Uraian	31 Desember 20XX	31 Desember 20XX
Pelayanan Anggota		
Pelayanan bruto anggota	xxx	xxx
Pelayanan Neto Anggota	xxx	xxx
	xxx	xxx
Pendapatan dari non Anggota		
Penjualan pada non anggota		
Beban pokok penjualan	xxx	xxx
Laba/rugi non anggota	xxx	xxx
Shu kotor	xxx	xxx
Beban Operasional	xxx	xxx
Beban Usaha		
Beban Perkoperasian	xxx	xxx
Total Beban Operasional	xxx	xxx
SHU operasional	xxx	xxx
Pendapatan lain		
Beban lain	xxx	xxx
SHU sebelum Bunga dan Pajak	xxx	xxx
Beban Bunga		
SHU Sebelum Pajak	xxx	xxx
Pajak Penghasilan	xxx	xxx
SHU tahun berjalan	xxx	xxx
	xxx	xxx

Sumber: KUKM No. 4/Per/M.KUKM/VII/2012

2.5 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

2.5.1 Pengertian SAK ETAP

Pada tanggal 19 Mei 2009, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) menhentikan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas

Publik (SAK ETAP). SAK ETAP ini nampak seide dengan International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities (IFRS for SMEs). Meskipun memiliki judul yang berbeda, namun baik SAK ETAP maupun IFRS for SMEs sama-sama diperuntukan sebagai judul pada IFRS adalah small and medium-sized entities (SMEs).

Jadi, apabila kita membandingkan judul pada IFRS for Smes dan SAK ETAP, maka isitilah entitas tanpa akuntabilitas publik sama pengertiannya dengan small and medium-sized entities. Apabila SAK ETAP telah disahkan pada bulan Mei 2009, IFRS for SMEs sendidri baru disahkan pada bulan Juli 2009. Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) adalah standar akuntansi yang disusn sebagai acuann dan dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik.

2.5.2 Karakteristik SAK ETAP

Menurut SAK ETAP (2009:20.3-20.4) Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Stand alone accounting standard (tidak mengacu ke SAK Umum)
2. Mayoritas menggunakan historical cost concepts
3. Hanya mengatur transaksi yang umum dilakukan Usaha kecil dan Menengah
4. Pengaturan lebih sederhana dibandingkan SAK umum
 - a. Alternatif yang dipilih adalah alternatif yang paling sederhana
 - b. Penyerdehanaan pengakuan dan pengukuran
 - c. Pengurangan pengungkapan
5. Tidak akan berubah selama beberapa tahun

Berdasarkan beberapa karakteristik diatas pada dasarnya karakteristik SAK ETAP yaitu Stand alone accounting standard, mayoritas menggunakan historical cost concepts, hanya mengatur transaksi yang umum dilakukan Usaha kecil dan Menengah, pengaturan lebih sederhana dibandingkan SAK umum, dan Tidak akan berubah selama beberapa tahun.

2.5.3 Pengakuan Unsur-Unsur Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP

Di dalam SAK ETAP paragraf 2.24, pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan suatu pos dalam neraca atau laporan laba rugi yang memenuhi definisi suatu unsur dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang terkait dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas.
2. Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

SAK ETAP paragraf 2.27 mengenai keandalan pengakuan suatu pos padahal adanya biaya atau nilai yang dapat diukur dengan andal. Dalam banyak kasus, biaya atau nilai suatu pos diketahui. Dalam kasus lainnya biaya atau nilai tersebut harus diestimasi. Penggunaan estimasi yang layak merupakan bagian esensial dalam penyusunan laporan keuangan tanpa mengurangi tingkat keandalan. Namun, jika estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pos tersebut tidak diakui dalam neraca atau laporan laba rugi. Suatu pos yang gagal memenuhi kriteria pengakuan tetap perlu diungkapkan dalam catatan, materi penjelasan atau skedul tambahan.

Pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan suatu pos dalam Neraca atau Laporan Laba Rugi yang tercantum pada SAK ETAP paragraf 2.24. Pengakuan tersebut harus memenuhi definisi suatu unsur dan memenuhi keiteria bahwa ada kemungkinan manfaat ekonomi yang terkait dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas dan pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

SAK ETAP paragraf 2.33 menyebutkan bahwa dasar penyajian laporan keuangan yaitu dasar akrual kecuali Laporan Arus Kas. Dalam dasar akrual, pos15 pos diakui sebagai aset, kewajiban , penghasilan dan beban (unsur-unsur laporan keuangan) ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan yang diatur dalam paragraf 2.34 - 2.38 sebagai berikut:

1. Aset

Pengakuan Aset dalam neraca jika kemungkinan manfaat ekonominya di masa depan akan mengalir ke entitas dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui dalam neraca jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mengalir kedalam entitas setelah periode laporan berjalan.

2. Kewajiban

Pengakuan kewajiban dilakukan jika terdapat pengeluaran yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan dapat diukur secara andal.

3. Penghasilan

Pengakuan penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi dimasa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset dan penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

4. Beban

Pengakuan beban dalam laporan laba rugi dapat dilakukan jika terdapat penurunan nilai aset dan peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

5. Laba atau rugi

Laba atau rugi merupakan selisih antara penghasilan (pendapatan) dan beban yang dilaporkan di dalam laporan laba rugi. Hal tersebut bukan merupakan suatu unsur terpisah dari laporan keuangan, dan prinsip pengakuan yang terpisah tidak diperlukan.